

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TATA RUANG, ALIH FUNGSI KAWASAN MANGROVE MENJADI JALAN LINGKAR DI KOTA PALOPO

**Ichsan Ashari Achmad¹, Nasrah Hasmiati Attas², Sabrina Rahmah Ihsan³,
Nurfadilla⁴, Virgi Ramadhan⁵, Isnul Al Ridha⁶**

Sekolah Tinggi Ilmu Maritim Mega Buana¹

Universitas Mega Buana Palopo^{2,3,4,5,6}

E-mail : ichsanashari6@gmail.com

Abstrak

Pembangunan jalan lingkar di Palopo yang melewati kawasan mangrove menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian tata ruang dan legalitas alih fungsi lahan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan kawasan mangrove termasuk kawasan lindung yang harus dilestarikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami regulasi yang mengatur kawasan lindung dan batasan alih fungsi lahan, khususnya hutan mangrove yang ada di Jalan Lingkar kota Palopo. Adapun metode penelitian ini ialah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar tersebut memberikan banyak dampak positif kepada masyarakat, khususnya para UMKM yang mendirikan usahanya. Selain itu, dengan adanya Jalan Lingkar ini, juga memberikan sebagian dampak negatif karena mengalih fungsikan kawasan mangrove menjadi jalan lingkar ini akan membuat terganggunya fungsi ekologis hutan mangrove terhadap lingkungan fisik biologis.

Kata Kunci : *Jalan Lingkar; Kawasan Mangrove; Yuridis Empiris; Alih Fungsi Lahan*

Abstract

The construction of a ring road in Palopo, which passes through a mangrove area, raises questions about the suitability of spatial planning and the legality of land conversion. Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning states that mangrove areas are protected areas that must be preserved. This study aims to understand the regulations governing protected areas and the boundaries of land conversion, specifically the mangrove forest along the Palopo Ring Road. The research method is empirical-legal with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through in-depth interviews, observations, documentation studies, and literature reviews. The results indicate that the construction of the Ring Road has had many positive impacts on the community, particularly the MSMEs establishing their businesses. Furthermore, the construction of the Ring Road also has some negative impacts, as converting mangrove areas into a ring road will disrupt the ecological function of the mangrove forest and its impact on the physical and biological environment.

Keywords: *Ring Road; Mangrove Area; Empirical-Legal; Land Conversion*

A. PENDAHULUAN

Posisi kota palopo yang berada di pesisir pantai dapat memudahkan pembangunan perekonomian khususnya dibidang perdagangan yang menarik perhatian banyak UMKM untuk mendirikan usahanya. Penyelesaian kawasan pelabuhan tanjung ringgit pada porsir jalan lingkak pada tahun 2015 telah memberikan akses jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Palopo pada tahun-tahun mendatang. Jalan lingkak ini terletak dikecamatan Wara Timur, di dalam Kota Palopo. (Pirman, 2024)

Jalan lingkak di Kota Palopo menghubungkan Pelabuhan Tanjung Ringgit dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yang berfungsi sebagai penghubung penting dalam sistem jaringan infrastruktur Wilayah Kota Palopo. Yang menjadikan Jalan Lingkak Kota Palopo memiliki potensi pada berbagai sektor perdagangan, pariwisata serta perkebunan. Jalan Lingkak Kota Palopo mulai memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan pendapatan daerah sejak pembangunannya dimulai. Jalan lingkak menjadi tujuan wisata yang populer sehingga menarik pengunjung yang datang untuk mengagumi pemandangan alamnya. Semakin banyaknya masyarakat yang berkunjung menjadikan para pelaku usaha melihat potensi menguntungkan yang dapat menciptakan prospek komersial, sehingga semakin banyak pula UMKM yang mendirikan usahanya.

Kawasan Pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan laut. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, wilayah pesisir diartikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Salah satu contoh ekosistem di kawasan pesisir yakni hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan tumbuhan yang memerlukan fotosintesis seperti tumbuhan yang berada didaratan lainnya, namun sumber makanannya bergantung pada air laut pasang dan air tawar. Hal inilah yang menyebabkan kawasan pesisir dimanfaatkan untuk ragam aktivitas yang menciptakan fungsi beraneka ragam (Gani, 2020).

Pada umumnya para pelaku usaha mendirikan usahanya dipinggir jalan antara darat dan laut, yang menjadikan pelaku UMKM secara langsung menggunakan batang *mangrove* untuk membantu menopang kegiatan usahanya, dalam hal ini penggunaan batang *mangrove* sebagai tiang penyanggah stand usahanya, penggunaan batang mangrove itu sendiri di dasarkan pada ketahanan yang dimiliki batang *mangrove* jika berada di dalam air, hal ini tumbuhan *mangrove* pada umumnya hidup dan berkembang biak dikawasan pantai. Hal ini menarik perhatian peneliti terkait pemanfaatan *mangrove* yang mencoba membantu dari segi ekonomi namun berdampak kurang tepat dari segi sosial dan lingkungan. (Talitha, 2023).

Pembangunan jalan lingkak di Palopo yang melewati kawasan mangrove menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian tata ruang dan

legalitas alih fungsi lahan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan kawasan mangrove termasuk kawasan lindung yang harus dilestarikan. Alih fungsi lahan mangrove untuk pembangunan jalan dapat merusak fungsi ekologisnya dan menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan mangrove termasuk dalam kategori kawasan lindung yang harus dilestarikan dan tidak diperuntukkan untuk pembangunan fisik yang dapat merusak fungsi ekologisnya. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2022-2041 juga menetapkan kawasan ekosistem mangrove seluas kurang lebih 7 hektar di Kelurahan Temmalebba dan Kelurahan Rampoang sebagai kawasan lindung.

Namun, dalam dokumen RTRW yang sama, terdapat rencana pengembangan Jalan Lingkar Timur yang melintasi wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan potensi konflik kebijakan antara upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan infrastruktur. Pertanyaan yang muncul adalah apakah alih fungsi kawasan mangrove menjadi jalan lingkar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah proses perencanaan tersebut telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 27 ayat 3 yang mengatur pembagian kewenangan daerah provinsi dalam pengelolaan laut, yaitu sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Jadi pembangunan yang dilakukan dipesisir pantai harus mendapatkan izin lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan ruang di Indonesia harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Adapun dasar hukum yang relevan dalam menganalisis alih fungsi kawasan mangrove di Kota Palopo antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Mengatur bahwa setiap pemanfaatan ruang harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. Pasal 61 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Terdapat sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran tata ruang (Pasal 69–73).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Menekankan pentingnya perlindungan kawasan ekosistem, termasuk mangrove, sebagai bagian dari upaya menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Setiap kegiatan

pembangunan yang berdampak besar wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Pasal 22). Pengenaan sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (dalam hal mangrove termasuk dalam kawasan hutan negara)
Pasal 50 ayat (3) huruf a melarang perambahan atau perusakan kawasan hutan tanpa izin dari otoritas berwenang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Memberikan pedoman teknis tentang penyusunan dan pelaksanaan RTRW, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dan mekanisme revisi rencana ruang.
5. Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dokumen hukum daerah yang menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang di Kota Palopo. RTRW Kota Palopo harus sinkron dengan kebijakan nasional dan memperhatikan kawasan lindung pesisir seperti mangrove.

6. Prinsip Hukum Lingkungan Internasional

Dokumen hukum daerah yang menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang di Kota Palopo. RTRW Kota Palopo harus sinkron dengan kebijakan nasional dan memperhatikan kawasan lindung pesisir seperti mangrove.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis empiris kebijakan alih fungsi kawasan mangrove menjadi jalan lingkar, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hukum terhadap kawasan lindung.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk menganalisis secara komprehensif kebijakan hukum tata ruang serta implikasi alih fungsi kawasan mangrove menjadi jalan lingkar di Kota Palopo.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan tata ruang dan realitas yang terjadi di lapangan. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti tokoh masyarakat, dan warga yang terdampak langsung oleh pembangunan jalan lingkar. Selain itu, dilakukan observasi langsung ke kawasan mangrove yang terdampak guna mendokumentasikan kondisi fisik dan perubahan lingkungan yang terjadi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Pustaka, yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang-

undangan, buku- buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen perencanaan yang relevan.

2. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci untuk memperoleh informasi terkait proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan tata ruang.
3. Observasi Lapangan, yaitu pengamatan langsung pada kawasan mangrove yang dialihfungsikan untuk mencatat dampak fisik dan sosial yang terjadi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian membandingkan kondisi di lapangan dengan norma hukum yang berlaku. Hasil analisis digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik alih fungsi lahan dengan ketentuan hukum tata ruang serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 1.1 Lokasi Penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL

Secara umum, masyarakat yang ada dikecamatan Wara Timur dan Wara Utara terkhusus di Jalan Lingkar Kota Palopo memiliki potensi pada berbagai sektor, seperti sektor perdagangan, sektor pariwisata dan lain-lain. Jalan lingkar Kota Palopo mulai memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan pendapatan daerah sejak pembangunannya dimulai. Jalan lingkar menjadi tujuan wisata yang populer sehingga menarik pengunjung yang datang untuk mengagumi pemandangan alam di dekat Pelabuhan Tanjung Ringgit.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jalan Lingkar Kota Palopo mulai melakukan kegiatan perekonomian sejak Jalan Lingkar Kota Palopo selesai dibangun. Banyaknya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjual berbagai macam makanan dan minuman, antara lain somai, tahu, dan aneka gorengan. Melalui penyediaan sarana dan

prasarana, pemerintah secara tidak langsung mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terus mendirikan usahanya. Keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membangun kafe di Jalan Lingkar Kota Palopo secara tidak langsung mengundang banyak masyarakat untuk berkunjung dan mengonsumsi makanan yang disediakan. Apalagi harga pangan yang ditawarkan cukup untuk memenuhi kebutuhan semua kalangan, termasuk pelajar.

Pengelolaan *Mangrove* yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Kota Palopo pada umumnya digunakan sebagai tiang penyanggah kegiatan usahanya, hal ini berarti dilakukan penebangan pohon *mangrove* demi kelancaran kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh pemilik usaha itu sendiri.

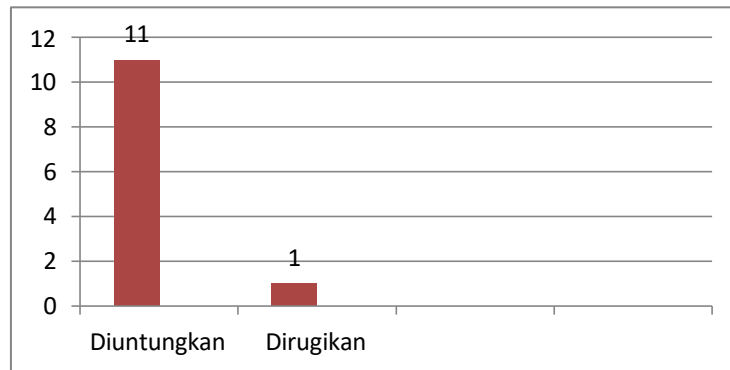
Apakah anda merasakan dampak terkait dengan adanya pembangunan jalan lingkar di Kota Palopo? 12 tanggapan



Gambar 1.1 Responden yang merasakan dampak terkait pembangunan Jalan Lingkar di Kota Palopo

Berdasarkan hasil grafik diatas, terdapat 12 responden yang memberikan tanggapan tentang dampak yang mereka rasakan terkait dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar di Kota Palopo tersebut. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa seluruh responden merasakan dampaknya.

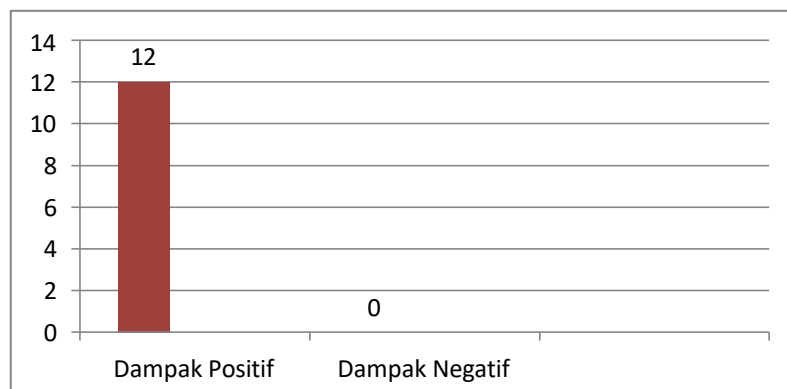
Dengan adanya Jalan Lingkar tersebut, apakah anda merasa diuntungkan atau dirugikan?



Gambar 1.2 Responden yang merasa diuntungkan & dirugikan dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar

Selanjutnya, menurut 11 responden yang memberikan tanggapan bahwa mereka merasa diuntungkan dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar tersebut dan ada 1 responden yang merasa dirugikan dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar tersebut. Responden yang merasa dirugikan tersebut merupakan seorang nelayan, dimana dengan adanya pembangunan Jalan lingkar tersebut, sekarang kapalnya hanya bisa terparkir dipinggir pesisir sedangkan dulu sebelum adanya Jalan Lingkar, kapalnya bisa diparkirkan di belakang rumahnya sendiri. Hal ini bisa disimpulkan bahwa kebanyakan orang merasakan diuntungkan terkait dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar di Kota Palopo tersebut.

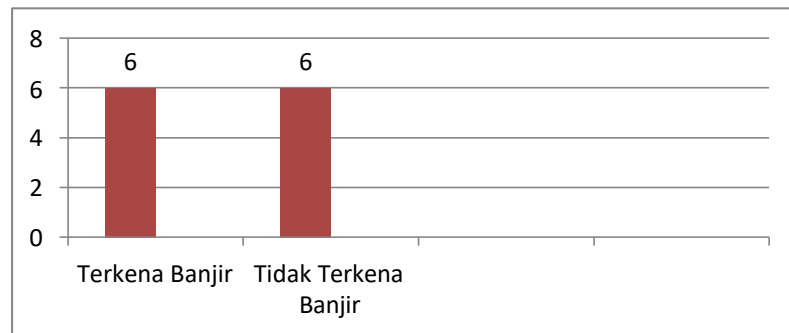
Menurut anda, apakah pembangunan Jalan Lingkar tersebut memberikan dampak positif atau dampak negatif?



Gambar 1.3 Responden yang merasakan dampak positif & dampak negatif terkait pembangunan Jalan Lingkar

Mengenai dengan dampak positif & dampak negatif dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar tersebut, dapat dilihat dalam grafik diatas bahwa menurut 12 responden mereka merasakan langsung dampak positif dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar di Kota Palopo tersebut.

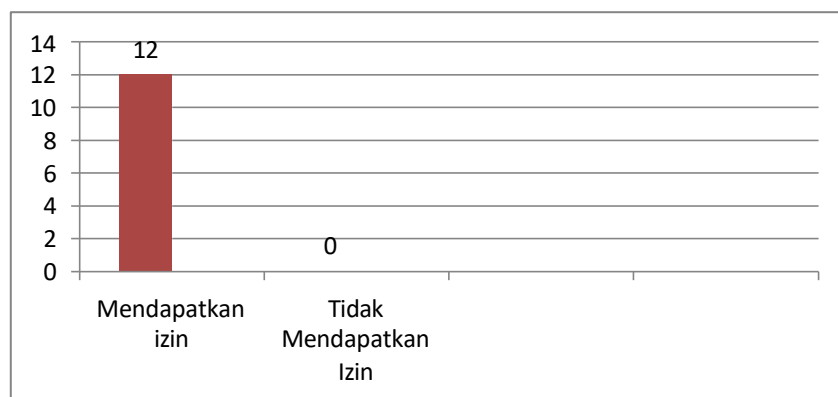
Apakah dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar ini, membuat warga mungkin akan terkena dampak dari banjir?



Gambar 1.4 Responden yang terkena banjir & tidak terkena banjir dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar

Dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar tersebut, terdapat 6 responden yang terkena dampak dari banjir dan 6 responden yang tidak terkena dampak dari banjir. Warga yang terkena dampak dari banjir disebabkan oleh ketinggian tanah yang rendah di tempat mereka membangun, sehingga lebih rentan terhadap banjir akibat pasang surut air laut atau hujan lebat. Sedangkan orang yang tinggal juga dipesisir pantai tetapi tidak terkena dampak banjir, itu disebabkan karena mereka memiliki perencanaan pembangunan yang baik, seperti pembangunan tanggul, tembok penahanan, atau sistem drainase yang efektif.

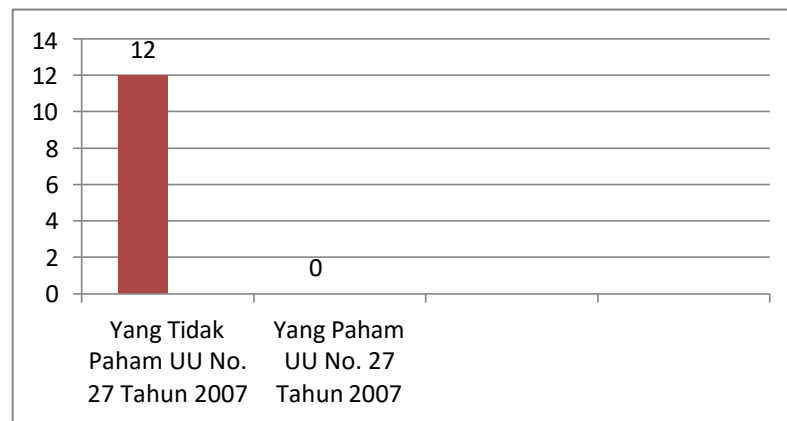
Terkait dengan UMKM, apakah mereka mendapatkan izin dari pemerintah untuk mendirikan suatu usaha disepanjang Jalan Lingkar?



Gambar 1.5 Tanggapan responden terkait dengan adanya izin pembangunan UMKM di Jalan Lingkar

Dari hasil wawancara terkait dengan izin pembangunan UMKM, terdapat 12 responden yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan izin dari pemerintah untuk membangun suatu usaha di Jalan Lingkar tersebut dan mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak dikenakan pajak dengan mendirikan usahanya tersebut. Akan tetapi, para pendiri UMKM ini dilarang untuk membangun secara permanen di Jalan Lingkar tersebut.

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, yang mengatur bahwa pembangunan hanya boleh dilakukan 12 mil dari kawasan pesisir, berapa persen orang yang mengerti tentang UU tersebut?



Gambar 1.6 Responden yang paham UU No. 27 Tahun 2007 serta responden yang tidak paham UU tersebut

Berdasarkan hasil wawancara, sebanyak 12 responden yang tidak terlalu paham dengan UU No. 27 Tahun 2007, karena mereka beranggapan bahwa dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar ini memberikan dampak positif bagi banyak orang, contohnya seperti para UMKM itu sendiri yang bisa mendirikan usahanya dan memperlancar perekonomian bagi sebagian masyarakat. Selain itu, ada juga responden yang beranggapan bahwa dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar tersebut itu bisa dijadikan sebagai akses mobilisasi sehingga tidak membuat kemacetan parah di jalan umum. Akan tetapi dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar tersebut yang pada umumnya dikawasan pesisir seperti mangrove, yang kemudian dijadikan lahan pembangunan Jalan Lingkar otomatis akan membuat terganggunya fungsi ekologis hutan mangrove terhadap lingkungan fisik biologis.

NO.	NAMA	USIA	PEKERJAAN	Meraskan Dampak/Tidak Merasakan
1.	Doni	40 Tahun	Wiraswasta	YA
2.	Nurdin	66 Tahun	Wiraswasta	YA
3.	Sudirman	63 Tahun	Nelayan	YA
4.	Gusnawati	43 Tahun	IRT	YA
5.	Subhan	48 Tahun	Wiraswasta	YA
6.	Aliany	58 Tahun	Wiraswasta	YA
7.	Idil	25 Tahun	Mahasiswa	YA
8.	Isnul	36 Tahun	Mahasiswa	YA
9.	Darlis	22 Tahun	Mahasiswa	YA
10.	Lianto	45 Tahun	Wiraswasta	YA
11.	Haritz Akbar	20 Tahun	Mahasiswa	YA
12.	Muh. Taufik	24 Tahun	Pengangguran	YA

Gambar 1.7 Daftar Biodata Narasumber

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap 12 responden menunjukkan bahwa mereka merasakan dampak dari adanya pembangunan jalan lingkar tersebut. Sebagian dari mereka merasakan dampak positif dan merasakan juga dampak negatifnya. Dampak positif yang mereka rasakan yaitu terkait dengan UMKM yang dimana mereka mendirikan usahanya. Melalui penyediaan sarana dan prasarana, pemerintah secara tidak langsung mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terus mendirikan usahanya. Adapun dampak negatif yang mereka rasakan yaitu terkait dengan nelayan yang mengeluh soal adanya pembangunan jalan lingkar ini. Hal ini disebabkan karena sekarang kapalnya hanya bisa terparkir dipinggir pesisir sedangkan dulu sebelum adanya Jalan Lingkar, kapalnya bisa diparkirkan di belakang rumahnya sendiri.

2. PEMBAHASAN

Pengalihan kawasan mangrove menjadi Jalan Lingkar Di Kota Palopo, memberikan dampak negatif seperti habitat mangrove yang penting bagi berbagai spesies laut menjadi terfragmentasi atau bahkan hilang. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan dalam perubahan lahan mangrove. Dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terdapat tekanan untuk mengubah lahan mangrove menjadi area pembangunan jalan lingkar. Meskipun dapat memberikan manfaat ekonomi, perubahan ini juga membawa dampak negatif terhadap ekosistem mangrove yaitu hilangnya beberapa pohon mangrove sebagai dampak Pembangunan Jalan Lingkar.

Dalam menghadapi perubahan lahan mangrove, ditemukan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan ini secara berkelanjutan. Pertama, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dapat tercipta kesadaran kolektif untuk melindungi dan mempertahankan lahan mangrove.

Selain itu, perlu adanya pengembangan kebijakan yang mendukung pengelolaan lahan mangrove secara berkelanjutan. Kebijakan yang

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dapat menciptakan kerangka kerja yang kokoh untuk melindungi dan mengelola lahan dan mempertahankan habitat alami hutan mangrove di Kota Palopo. (Daud Yusuf, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 12 responden yang memberikan tanggapan tentang dampak yang mereka rasakan terkait dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar di Kota Palopo tersebut. Selanjutnya, menurut 11 responden yang memberikan tanggapan bahwa mereka merasa diuntungkan dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar tersebut dan ada 1 responden yang merasa dirugikan, dia adalah seorang nelayan, dimana dengan adanya pembangunan Jalan lingkar tersebut, sekarang kapalnya hanya bisa terparkir dipinggir pesisir sedangkan dulu sebelum adanya Jalan Lingkar, kapalnya bisa diparkirkan di belakang rumahnya sendiri. Mengenai hasil dari wawancara terakit dengan dampak positif & dampak negatif dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar tersebut, menurut 12 responden mereka merasakan langsung dampak positif dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar di Kota Palopo tersebut. Dengan adanya pembangunan Jalan Lingkat tersebut, terdapat 6 responden yang terkena dampak dari banjir dan 6 responden yang tidak terkena dampak dari banjir. Warga yang terkena dampak dari banjir disebabkan oleh ketinggian tanah yang rendah di tempat mereka membangun, sehingga lebih rentan terhadap banjir akibat pasang surut air laut atau hujan lebat. Sedangkan orang yang tinggal juga dipesisir pantai tetapi tidak terkena dampak banjir, itu disebabkan karena mereka memiliki perencanaan pembangunan yang baik, seperti pembangunan tanggul, tembok penahanan, atau sistem drainase yang efektif. Terkait dengan izin pembangunan UMKM, terdapat 12 responden yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan izin dari pemerintah untuk membangun suatu usaha di Jalan Lingkar tersebut dan mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak dikenakan pajak dengan mendirikan usahanya tersebut. Akan tetapi, para pendiri UMKM ini dilarang untuk membangun secara permanen di Jalan Lingkar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, sebanyak 12 responden yang tidak terlalu paham dengan UU No. 27 Tahun 2007, karena mereka beranggapan bahwa dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar ini memberikan dampak positif bagi banyak orang, contohnya seperti para UMKM itu sendiri yang bisa mendirikan usahanya dan memperlancar perekonomian bagi sebagian masyarakat. Selain itu, ada juga responden yang beranggapan bahwa dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar tersebut itu bisa dijadikan sebagai akses mobilisasi sehingga tidak membuat kemacetan parah di jalan umum. Akan tetapi dengan adanya pembangunan Jalan Lingkar tersebut yang pada umumnya dikawasan pesisir seperti mangrove, yang kemudian dijadikan lahan pembangunan Jalan Lingkar otomatis akan membuat terganggunya fungsi ekologis hutan mangrove terhadap lingkungan fisik biologis.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan adanya pembangunan jalan lingkar ini tentunya memberikan sebagian dampak positif terhadap masyarakat, terutama para UMKM yang mendirikan usahanya. Melalui penyediaan sarana dan prasarana, pemerintah secara tidak langsung mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terus mendirikan usahanya. Keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membangun kafe di Jalan Lingkar Kota Palopo secara tidak langsung mengundang banyak masyarakat untuk berkunjung dan mengonsumsi makanan yang disediakan.

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden, mereka belum memahami Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pembangunan yang hanya boleh dilakukan paling jauh 12 mil dari garis pantai atau kawasan pesisir. Sehingga mereka tidak mengetahui bahwa alih fungsi kawasan mangrove menjadi jalan lingkar ini, juga akan memberikan dampak negatif yang berarti akan terganggunya fungsi ekologis hutan mangrove terhadap lingkungan fisik biologis. Sehingga diharap agar pembangunan ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hukum terhadap kawasan lindung.

2. Saran

Mata kuliah ini sangat penting dalam membentuk pemahaman mahasiswa mengenai kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, agar lebih efektif, sebaiknya materi yang diberikan lebih banyak disertai dengan studi kasus aktual di berbagai daerah agar mahasiswa dapat lebih memahami penerapan hukum tata ruang dalam konteks nyata. Selain itu, disarankan adanya kunjungan lapangan atau simulasi perencanaan tata ruang agar mahasiswa lebih terlibat secara praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ati Yuniati, (2012), Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Tata Ruang Kota Banda Aceh, Jurnal Hukum Dan Pembangunan.
- Daud Yusuf, (2024), Analisis Perubahan Alih Fungsi Lahan Mangrove Di Binuanga Bolaang Mongondow Utara.
- Kusuma, Hilman Hadi, (1995), Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung : Bandar Maju), hlm. 63
- Moleong, Lexi J,(1997), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 11.
- Nur Fitriani Pirman,(2024),Analisis Pemanfaatan Mangrove Di Pesisir Kota Palopo Perspektif Blue Economy, (Kota Palopo:2024), hlm. 70
- Nurul Najmi, dkk, (2024), Analisis Alih Fungsi Lahan Mangrove Di Kawasan Pesisir Kota Banda Aceh.
- Sugiarto, (2017), Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dalam Sistem Penataan Ruang di Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Ilmiah.
- Talitha Andriyanti,dkk, (2023), Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Ekowisata Mangrove,Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (JPM2).

Dokumentasi Hasil Wawancara



Dokumentasi Kondisi Jalan Lingkar



Gambar 1.1 Pembuangan Sampah Yang Menyebabkan Pencemaran Laut



Gambar 1.2 Pembangunan Rumah Dipinggir Laut

Dokumentasi Lokasi Jalan Lingkar

